

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 429 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 429 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUSUKAN AGUNG KECAMATAN SUSUKAN LEBAK  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUSUKAN AGUNG KECAMATAN SUSUKAN LEBAK KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/pengarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA SUSUKAN AGUNG

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak;  
Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak;
- Timur : Desa Blender Kecamatan Karangwareng;  
Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng;  
Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng;
- Selatan : Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak;  
Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak;  
Desa Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak;
- Barat : Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak;  
Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Susukan Agung sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Wilulang dan Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-08.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,938''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 47,147''$  BT.
    2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,221''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 46,056''$  BT.
    3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,889''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 45,504''$  BT.
    4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 34,831''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 23,481''$  BT.
    5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Wilulang yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 30,638''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 23,797''$  BT.
    6. dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan kabupaten hingga bertemu Jalan Raya Wilulang yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 30,849''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 26,904''$  BT.
    7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Susukan Tonggoh dan Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas Jalan Wilulang - Picungpugur yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2004-08.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 28,579''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 24,276''$  BT.
  - b. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Curug dan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2010-

- 08.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 48,146''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 11,983''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2010-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 39,820''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 52,212''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Wilulang dan Desa Curug Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2005-08.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,938''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 47,147''$  BT.
- c. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Curug dan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2010-08.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 48,146''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 11,983''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Curug Wetan yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 50,459''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 15,696''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak, Desa Blender dan Desa Karangwareng Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2011-34.2002-34.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,239''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 22,476''$  BT.
- d. Batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan Desa Blender Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Blender Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2012-34.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 3,235''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 11,217''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan

Agung, Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak, Desa Blender dan Desa Karangwareng Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2011-34.2002-34.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,239''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 22,476''$  BT.

3. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Blender dan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2002-34.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 13,461''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 6,897''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun tebu hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Blender dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2002-34.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 47,163''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 12,210''$  BT.
- e. Batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sumurkondang dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-34.2004-000 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 1,519''$  BT dan  $6^{\circ} 53' 1,077''$ .
  2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2004-001 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 5,936''$  BT dan  $6^{\circ} 52' 39,037''$ .
  3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2004-002 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 13,123''$  BT dan  $6^{\circ} 52' 41,173''$ .
  4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Blender dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2002-34.2004-000 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 12,210''$  BT dan  $6^{\circ} 52' 47,163''$ .
  5. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sumurkondang dan

Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-34.2004-001 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 20,191''$  BT dan  $6^{\circ} 53' 29,865''$ .

6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2004-003 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 17,098''$  BT dan  $6^{\circ} 53' 35,549''$ .
  7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sumurkondang dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-34.2004-002 dengan koordinat  $108^{\circ} 39' 8,318''$  BT dan  $6^{\circ} 53' 41,093''$ .
- f. Batas Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Blender dan Desa Sumurkondang Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2002-34.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 13,461''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 6,897''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 11,281''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 59,501''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun tebu hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sumurkondang dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-34.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 1,077''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 1,519''$  BT.
  4. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sumurkondang dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-34.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 29,865''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 20,191''$  BT.
  5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun tebu hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak, Desa Sumurkondang



dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas kebun tebu yang terletak pada TK 32.09.08.2003-34.2003-34.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 53' 41,093''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 8,318''$  BT.

- g. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukan Lebak dan Desa Blender Kecamatan Karangwareng dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2012-34.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 3,235''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 11,217''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Kaligawe Wetan dan Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2012-08.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,980''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 38,066''$  BT.
- h. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Agung dan Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2003-08.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,685''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 19,776''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Agung, Desa Kaligawe Wetan dan Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2003-08.2012-08.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,980''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 38,066''$  BT.
- i. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Lebak dan Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-08.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 59,602''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 15,492''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Agung dan Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada

TK 32.09.08.2001-08.2003-08.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 0,685''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 19,776''$  BT.

- j. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 52,218''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 48,701''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,194''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 48,717''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 53,290''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 52,501''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 51,249''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 49,332''$  BT.
  5. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,029''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 24,894''$  BT.
  6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,254''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 26,456''$  BT.
  7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 48,975''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 24,706''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 48,544''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 24,297''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,029''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 24,894''$  BT.
  10. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,063''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 27,565''$  BT.

11. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,148''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 30,180''$  BT.
12. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 47,828''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 28,608''$  BT.
13. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 47,290''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 32,406''$  BT.
14. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 51,523''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 31,695''$  BT.
15. dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 51,873''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 26,313''$  BT.
16. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 48,297''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 26,894''$  BT.
17. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,063''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 27,565''$  BT.
18. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 57,273''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 36,591''$  BT.
19. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Letkol Hasan Yoesoef hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 58,153''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 46,285''$  BT.
20. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-025 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 58,366''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 50,238''$  BT.
21. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Letkol Hasan Yoesoef hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-026 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 54,204''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 50,642''$  BT.
22. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak

- pada TK 32.09.08.2002-08.2003-027 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 52,821''$  LS dan  $108^{\circ} 38' 9,377''$  BT.
23. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-028 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 51,031''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 50,983''$  BT.
  24. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Letkol Hasan Yoesoef yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 57,273''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 36,591''$  BT.
  25. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-029 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 14,429''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 43,245''$  BT.
  26. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-030 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 15,859''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 41,511''$  BT.
  27. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-031 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 15,311''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 39,014''$  BT.
  28. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-032 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 14,451''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 39,272''$  BT.
  29. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-029 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 14,429''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 43,245''$  BT.
  30. Dimulai dari TK 32.09.08.2002-08.2003-033 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 11,520''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 26,143''$  BT.
  31. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-034 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 6,436''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 26,184''$  BT.
  32. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-035 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 6,228''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 15,739''$  BT.
  33. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-036 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 9,741''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 20,387''$  BT.
  34. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-037 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 4,088''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 21,973''$  BT.

35. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-038 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 11,204''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 22,600''$  BT.
  36. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-033 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 11,520''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 26,143''$  BT.
  37. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 57,643''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 37,129''$  BT.
  38. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 57,397''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 38,586''$  BT.
- k. Batas Desa Susukan Agung dengan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan Lebak, Desa Susukan Agung dan Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-08.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,754''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 17,868''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 43,939''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 16,824''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,662''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 21,245''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 45,045''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 22,434''$  BT.
  5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-004 dengan koordinat

- 6° 51' 48,468" LS dan 108° 37' 20,054" BT.
6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-005 dengan koordinat 6° 51' 50,087" LS dan 108° 37' 15,812" BT.
  7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-006 dengan koordinat 6° 51' 51,023" LS dan 108° 37' 15,457" BT.
  8. dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-007 dengan koordinat 6° 51' 50,846" LS dan 108° 37' 12,785" BT.
  9. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pemukiman warga hingga bertemu jalan Raya Susukan Lebak yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-008 dengan koordinat 6° 51' 54,911" LS dan 108° 37' 12,194" BT.
  10. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Susukan Lebak hingga bertemu Jalan Raya Susukan Lebak yang terletak pada TK 32.09.08.2002-08.2003-009 dengan koordinat 6° 51' 55,256" LS dan 108° 37' 15,568" BT.
  11. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pemukiman warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmangu, Desa Susukan Lebak dan Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.08.2001-08.2002-08.2003-000 dengan koordinat 6° 51' 59,602" LS dan 108° 37' 15,492" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Susukan Agung Kecamatan Susukan Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd


IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


  
HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 429



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.08.2003  
**DESA SUSUKAN AGUNG**  
 KECAMATAN SUSUKAN LEBAK  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LOKASI PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Sistem Horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
 SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- ..... Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	TK 32.09.08.2003-34.2004-001	108394444	923600534	Titik Kartometrik
2	TK 32.09.08.2003-34.2004-002	108394444	923600534	Titik Kartometrik
3	TK 32.09.08.2003-34.2004-003	108394444	923600534	Titik Kartometrik
4	TK 32.09.08.2003-34.2004-004	108394444	923600534	Titik Kartometrik
5	TK 32.09.08.2003-34.2004-005	108394444	923600534	Titik Kartometrik
6	TK 32.09.08.2003-34.2004-006	108394444	923600534	Titik Kartometrik
7	TK 32.09.08.2003-34.2004-007	108394444	923600534	Titik Kartometrik
8	TK 32.09.08.2003-34.2004-008	108394444	923600534	Titik Kartometrik
9	TK 32.09.08.2003-34.2004-009	108394444	923600534	Titik Kartometrik
10	TK 32.09.08.2003-34.2004-010	108394444	923600534	Titik Kartometrik
11	TK 32.09.08.2003-34.2004-011	108394444	923600534	Titik Kartometrik
12	TK 32.09.08.2003-34.2004-012	108394444	923600534	Titik Kartometrik
13	TK 32.09.08.2003-34.2004-013	108394444	923600534	Titik Kartometrik
14	TK 32.09.08.2003-34.2004-014	108394444	923600534	Titik Kartometrik
15	TK 32.09.08.2003-34.2004-015	108394444	923600534	Titik Kartometrik
16	TK 32.09.08.2003-34.2004-016	108394444	923600534	Titik Kartometrik
17	TK 32.09.08.2003-34.2004-017	108394444	923600534	Titik Kartometrik
18	TK 32.09.08.2003-34.2004-018	108394444	923600534	Titik Kartometrik
19	TK 32.09.08.2003-34.2004-019	108394444	923600534	Titik Kartometrik
20	TK 32.09.08.2003-34.2004-020	108394444	923600534	Titik Kartometrik
21	TK 32.09.08.2003-34.2004-021	108394444	923600534	Titik Kartometrik
22	TK 32.09.08.2003-34.2004-022	108394444	923600534	Titik Kartometrik
23	TK 32.09.08.2003-34.2004-023	108394444	923600534	Titik Kartometrik
24	TK 32.09.08.2003-34.2004-024	108394444	923600534	Titik Kartometrik
25	TK 32.09.08.2003-34.2004-025	108394444	923600534	Titik Kartometrik
26	TK 32.09.08.2003-34.2004-026	108394444	923600534	Titik Kartometrik
27	TK 32.09.08.2003-34.2004-027	108394444	923600534	Titik Kartometrik
28	TK 32.09.08.2003-34.2004-028	108394444	923600534	Titik Kartometrik
29	TK 32.09.08.2003-34.2004-029	108394444	923600534	Titik Kartometrik
30	TK 32.09.08.2003-34.2004-030	108394444	923600534	Titik Kartometrik
31	TK 32.09.08.2003-34.2004-031	108394444	923600534	Titik Kartometrik
32	TK 32.09.08.2003-34.2004-032	108394444	923600534	Titik Kartometrik
33	TK 32.09.08.2003-34.2004-033	108394444	923600534	Titik Kartometrik
34	TK 32.09.08.2003-34.2004-034	108394444	923600534	Titik Kartometrik
35	TK 32.09.08.2003-34.2004-035	108394444	923600534	Titik Kartometrik
36	TK 32.09.08.2003-34.2004-036	108394444	923600534	Titik Kartometrik
37	TK 32.09.08.2003-34.2004-037	108394444	923600534	Titik Kartometrik
38	TK 32.09.08.2003-34.2004-038	108394444	923600534	Titik Kartometrik
39	TK 32.09.08.2003-34.2004-039	108394444	923600534	Titik Kartometrik
40	TK 32.09.08.2003-34.2004-040	108394444	923600534	Titik Kartometrik
41	TK 32.09.08.2003-34.2004-041	108394444	923600534	Titik Kartometrik
42	TK 32.09.08.2003-34.2004-042	108394444	923600534	Titik Kartometrik
43	TK 32.09.08.2003-34.2004-043	108394444	923600534	Titik Kartometrik
44	TK 32.09.08.2003-34.2004-044	108394444	923600534	Titik Kartometrik
45	TK 32.09.08.2003-34.2004-045	108394444	923600534	Titik Kartometrik
46	TK 32.09.08.2003-34.2004-046	108394444	923600534	Titik Kartometrik
47	TK 32.09.08.2003-34.2004-047	108394444	923600534	Titik Kartometrik
48	TK 32.09.08.2003-34.2004-048	108394444	923600534	Titik Kartometrik
49	TK 32.09.08.2003-34.2004-049	108394444	923600534	Titik Kartometrik
50	TK 32.09.08.2003-34.2004-050	108394444	923600534	Titik Kartometrik

BUPATI CIREBON,  
 ttd  
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,  
  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 429

Sumber Peta : 1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).  
 2. Data Batas Desa Indikatif hasil deliniasi tahun 2019.  
 3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.  
 4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.  
 Riwayat Peta : - Peta Desa ini dibuat secara katografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020